

NATIONAL FOOD AGENCY POLICY STRATEGY THROUGH A SPATIAL-BASED APPROACH IN ORDER TO MAINTAIN FOOD SUPPLY AND PRICE STABILITY

STRATEGI KEBIJAKAN BADAN PANGAN NASIONAL MELALUI PENDEKATAN BERBASIS SPASIAL DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Indah Kusuma Dewi
Badan Pangan Nasional, Jakarta
yonda1510@yahoo.com

ABSTRACT

Volatile food inflation is a major challenge in maintaining food price stability in Indonesia. According to the Official Statistical News from the Central Statistics Agency (2024), the trend of food inflation shows an increasing trend from 3,62% in 2020 increasing to 6.73% (month-to-month) in 2023. Although there was a national decrease in inflation by 0,12% (y-on-y) in December 2024, data from the Central Statistics Agency indicates significant spatial disparities, especially in Eastern Indonesia which still record inflation above 5%. This disparity reflects the continuing weaknesses in domestic production, distribution and logistics systems, dan policy responses at the local level. This study aims to identify the root causes of volatile food inflation through a spatial data-based 5 Why's approach. The analysis results show that high inflation is triggered by price instability due to production disruptions, uneven distribution, data limitations, and the role of speculators in the supply chain. Through the evaluation of four policy alternatives using six Dunn criteria (1999), this study recommends one main policy, namely Program Synergy Between The National Food Agency and The Provincial, District/City Food Departement. This policy is deemed the most effective in ensuring supply stabilization, food availability, and dampening price spikes in affected areas, as well as in supporting more targeted, spatial, and sustainable food inflation control.

Keywords: *Volatile Food Inflation, Spatial Disparities, Program Synergy Between The National Food Agency and The Provincial, District/City Food Departement, Inflation Control Policy*

ABSTRAK

Inflasi pangan bergejolak merupakan tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (2024), tren inflasi pangan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3,62% menjadi 6,73% (month to month) pada tahun 2023. Meskipun secara nasional terjadi penurunan inflasi hingga 0,12% (y-on-y) pada Desember 2024, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ketimpangan spasial yang signifikan, terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mencatatkan inflasi di atas 5%. Ketimpangan ini menunjukkan masih lemahnya produksi dalam negeri, sistem distribusi dan logistik, dan respons kebijakan di tingkat lokal.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi akar permasalahan inflasi pangan bergejolak melalui pendekatan 5 Why's berbasis data spasial. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingginya inflasi dipicu oleh ketidakstabilan harga akibat gangguan produksi, distribusi yang tidak merata, keterbatasan data, dan peran spekulasi dalam rantai pasok. Melalui evaluasi 4 (empat) alternatif kebijakan menggunakan 6 (enam) kriteria Dunn (1999), kajian ini merekomendasikan satu kebijakan utama, yaitu Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota. Kebijakan ini dinilai paling efektif untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, ketersediaan pangan dan meredam lonjakan harga di wilayah terdampak, serta mendukung pengendalian inflasi pangan secara lebih terarah, spasial, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Inflasi Pangan Bergejolak, Ketimpangan Spasial, Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kebijakan Pengendalian Inflasi

PENDAHULUAN

Produksi pangan di Indonesia umumnya terpusat di wilayah tertentu dan bersifat musiman, sedangkan konsumsi tersebar merata di seluruh

daerah dan cenderung konstan sepanjang tahun. Pola panen yang tidak seragam antarwilayah menyebabkan ketimpangan pasokan dan harga. Pada masa panen raya, pasokan melimpah dan

harga menurun, sementara pada musim paceklik, pasokan menurun dan harga melonjak. Fluktuasi ini diperparah oleh berbagai hambatan distribusi, seperti perubahan cuaca, biaya transportasi tinggi, infrastruktur yang belum memadai, pengelolaan stok yang belum optimal, serta perilaku pedagang. Akibatnya, terjadi disparitas harga antara produsen dan konsumen, yang berdampak pada ketidakpastian harga dan berkontribusi terhadap inflasi. Saat inflasi pangan meningkat, daya beli masyarakat pun terdampak.

Di sisi lain, sektor pertanian menghadapi tantangan struktural, termasuk perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam, ketersediaan air, dan potensi produksi. Skala usaha tani yang umumnya kecil serta alih fungsi lahan pertanian semakin menurunkan produksi dan produktivitas pangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alih fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 90.000–100.000 ha per tahun.

Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 100.000 hingga 150.000 ha per tahun. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, berbanding terbalik dengan luas lahan pertanian yang terus menyusut. Penyediaan sarana prasarana pertanian masih belum merata, dan inovasi teknologi belum diadopsi secara luas untuk mendorong produktivitas. Aksesibilitas pangan juga menjadi persoalan serius, terutama bagi wilayah defisit pangan, daerah rawan pangan, dan wilayah terdampak bencana alam. Konektivitas antarwilayah yang lemah serta distribusi pangan yang panjang dan searah dari wilayah produsen ke konsumen mengakibatkan tingginya biaya logistik dan disparitas harga yang signifikan.

Dengan demikian, 4 (empat) pilar utama (mengacu pada kerangka yang digunakan oleh *Food and Agriculture Organization/FAO*) dalam sistem ketahanan pangan, yaitu Ketersediaan Pangan (*Food Availability*), Akses Pangan (*Food Access*), Pemanfaatan Pangan (*Food Utilization*), dan Stabilitas Pangan (*Food Stability*) menjadi tantangan nasional dan persoalan multidimensi yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional.


Inflasi harga bergejolak/Inflasi pangan bergejolak menjadi Prioritas Nasional (PN) 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dimana pengampunya adalah Badan Pangan Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi yang mendukung pencapaian target inflasi pangan bergejolak, yaitu: 1) koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan, dan 2) koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Untuk mengawal keberhasilan capaian PN, maka dirumuskan Sasaran yaitu Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan pada pengendalian inflasi. Sasaran tersebut diukur melalui indikator dalam RPJMN 2025-2029 yaitu inflasi harga bergejolak dengan

target tahun 2025-2029 adalah 3,00-5,00%.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (2024), tren inflasi pangan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3,62% menjadi 6,73% (*month to month*) pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya

peningkatan harga pangan yang masuk kriteria *Volatile Food* sepanjang 4 (empat) tahun terakhir, antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng. Perkembangan inflasi pangan bergejolak pada periode 2020-2024 sebagai berikut:




Gambar 1. Perkembangan Inflasi Pangan Bergejolak Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Jika dibandingkan dengan angka inflasi umum, angka inflasi pangan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021, inflasi umum sebesar 1,87% dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 3%, sementara inflasi pangan bergejolak sebesar 3,2% (tidak terdapat

target pada RPJMN 2020-2024), inflasi bergerak melandai sampai tahun 2024 hingga 0,12% untuk inflasi pangan bergejolak dan 1,57% untuk inflasi umum dari target RPJMN 2020-2024 sebesar 2,7%, yang digambarkan pada grafik berikut.



Gambar 2. Perbandingan Perkembangan Inflasi Umum dan Inflasi Bergejolak

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Ketimpangan Spasial Inflasi Pangan Bergejolak

Ketimpangan spasial inflasi pangan bergejolak merujuk pada perbedaan tingkat inflasi akibat pangan bergejolak (*volatile food*) antarwaktu dan antarwilayah di suatu negara. Di Indonesia, hal ini sangat nyata, karena kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasokan, distribusi, dan harga komoditas pangan antarwilayah. Penyebab ketimpangan spasial inflasi pangan bergejolak, antara lain:

1. Perbedaan Aksesibilitas dan Infrastruktur
Wilayah terpencil atau kepulauan (seperti Indonesia Timur) sering mengalami keterlambatan pasokan dan biaya distribusi tinggi, menyebabkan harga pangan lebih mudah bergejolak.
2. Keterbatasan Produksi Lokal
Daerah non-sentra produksi pangan sangat tergantung pada pasokan dari luar. Gangguan cuaca atau logistik menyebabkan lonjakan harga lebih drastis dibanding daerah produsen.
3. Variasi Musim Panen Lokal
Perbedaan waktu panen antarwilayah menyebabkan pasokan komoditas tidak seragam sepanjang tahun, memicu fluktuasi harga pangan regional.
4. Ketimpangan Sarana Logistik dan Penyimpanan
Minimnya *cold storage* atau gudang pangan di daerah menyebabkan barang cepat rusak dan dapat memperburuk volatilitas harga pangan di luar Jawa.

5. Perbedaan Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah

Tidak semua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki kapasitas dan koordinasi yang kuat dengan pusat. Ini membuat respons kebijakan di tiap daerah tidak seragam.

Dampak ketimpangan spasial inflasi pangan bergejolak menyebabkan kesenjangan daya beli antarwilayah, ketimpangan kesejahteraan sosial (terutama antara Jawa dan luar Jawa), kesulitan dalam menjaga inflasi nasional secara agregat, karena tekanan dari daerah-daerah dengan inflasi tinggi, dan krisis kepercayaan publik terhadap kestabilan harga di daerah tertentu.

Daerah dengan tingkat inflasi pangan yang lebih tinggi mengalami penurunan daya beli yang lebih tajam, terutama pada kelompok rentan. Hal ini memperbesar disparitas ekonomi antarwilayah. Tekanan harga dari wilayah-wilayah dengan inflasi tinggi dapat mengganggu pencapaian target inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, karena agregat nasional sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan regional.

Inflasi pangan bergejolak nasional merupakan cerminan dari inflasi harga bergejolak yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Inflasi pangan bergejolak yang rendah dan stabil merupakan ujung tombak untuk tercapainya tingkat inflasi pangan bergejolak nasional yang rendah dan stabil. Tabel di bawah ini memotret stabilitas harga pangan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan tingkat inflasi pangan pada tahun 2024 di 38 Provinsi di Indonesia

Tabel 1. Tingkat Inflasi Tahunan (Y-on-Y) di 38 Provinsi Tahun 2024

No.	Nama Provinsi	Inflasi Tahunan (Y-on-Y) 38 Provinsi (2022=100) (Persen)											
		2024											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des

1	Aceh	2.12	2.33	3.25	3.14	3.32	3.09	2.51	2.29	1.5	1.69	1.55	2.17
2	Sumatera Utara	2.16	2.5	3.67	3.96	4.26	3.35	2.06	1.86	1.4	1.59	1.49	2.12
3	Sumatera Barat	2.57	3.32	3.93	3.81	4.17	4.04	2.44	2.22	1.52	1.65	0.8	0.89
4	Riau	2.35	2.86	3.57	3.99	4.41	3.56	2.22	1.99	1.38	1.51	0.87	1.25
5	Jambi	2.99	3.19	3.84	3.93	3.55	3.34	2.14	2.5	1.95	1.84	1.42	1.43
6	Sumatera Selatan	3.35	3.15	3.24	3.12	2.98	2.48	1.87	1.8	1.4	1.09	0.73	1.2
7	Bengkulu	2.83	3.68	3.56	3.62	3.71	3.64	2.31	2.34	1.48	1.34	0.82	0.84
8	Lampung	3.28	3.28	3.45	3.29	3.09	2.84	2.55	2.33	2.16	1.94	1.5	1.57
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.21	1.86	1.8	1.93	1.25	1.08	0.84	1.02	0.49	0.22	0.22	0.75
10	Kepulauan Riau	3.38	2.65	3.37	3.04	3.67	3.54	2.81	2.64	2.53	2.31	1.89	2.09
11	DKI Jakarta	1.83	2.12	2.18	2.11	2.08	2.23	1.97	1.98	1.7	1.58	1.58	1.48
12	Jawa Barat	3.02	3.09	3.48	3.07	2.78	2.38	2.25	2.39	2.09	1.92	1.67	1.64
13	Jawa Tengah	2.69	2.98	3.4	3.27	2.66	2.22	1.86	1.77	1.57	1.6	1.33	1.67
14	DI Yogyakarta	2.6	2.75	2.95	2.87	2.28	2.35	2.16	2.33	1.85	1.57	1.14	1.28
15	Jawa Timur	2.47	2.81	3.04	3.25	2.83	2.21	2.13	2.05	1.73	1.66	1.41	1.51
16	Banten	2.59	2.81	3.42	3.42	2.86	2.49	2.3	2.45	2.03	1.94	1.9	1.88
17	Bali	2.61	2.98	3.67	4.02	3.54	2.71	2.53	2.32	2.67	2.51	2.5	2.34
18	Nusa Tenggara Barat	2.87	3	3.63	3.31	2.77	2.12	1.91	2.01	1.77	1.44	1.46	1.28
19	Nusa Tenggara Timur	2.7	3.01	1.92	2.35	2.41	1.54	0.85	1.22	1.07	1.13	0.83	1.19
20	Kalimantan Barat	2.75	2.56	2.51	2.72	2.84	2.28	1.58	1.47	1.79	1.58	1.61	1.71
21	Kalimantan Tengah	3.4	2.46	2.72	2.99	2.72	2.22	1.28	1.29	1.45	1.03	1.02	1.03
22	Kalimantan Selatan	2.79	2.27	2.58	3	2.63	2.34	1.85	1.71	1.98	1.81	2.01	1.95
23	Kalimantan Timur	2.95	3.28	3.03	3.21	3.29	2.99	2.18	2.13	2.16	1.75	1.54	1.47
24	Kalimantan Utara	1.99	2.33	2.62	2.47	2.42	2.39	1.98	1.59	1.74	2.2	1.68	1.29
25	Sulawesi Utara	3.81	3.55	3.82	4.24	4.15	4.42	4.03	4.29	3.66	2.58	2.12	0.44
26	Sulawesi Tengah	2.97	3.37	3.38	3.4	3.1	2.82	2.45	2.14	2.15	1.91	1.71	1.29
27	Sulawesi Selatan	2.38	2.93	2.75	2.61	2.42	2.03	1.74	1.77	1.67	1.53	1.52	1.23

28	Sulawesi Tenggara	2.46	2.9	2.93	2.93	2.57	2.35	1.73	1.62	1.06	0.71	1.05	1.05
29	Gorontalo	4.4	3.73	4.13	4.65	4.91	3.93	3.07	2.65	2.78	0.81	0.27	- 0.79
30	Sulawesi Barat	2.25	2.22	2.76	2.02	1.25	2.32	2.08	1.59	2.05	1.63	1.18	1.49
31	Maluku	4.12	3.02	2.75	2.43	3.21	3.63	2.71	2.58	1.79	2.13	2.23	1.28
32	Maluku Utara	4.33	2.71	3.57	2.93	3.27	3.21	2.96	2.89	3.56	2.2	2.78	1.5
33	Papua Barat	3.05	3.61	4.78	3.59	4.56	3.73	2.83	2.8	2.91	2.05	2.84	2.53
34	Papua Barat Daya	1.49	1.81	1.42	2.45	1.87	1.28	1.77	1.66	2.59	2	2.33	1.87
35	Papua	1.52	2.02	1.98	1.78	2.18	1.47	0.91	1.03	0.82	1.1	2.46	1.75
36	Papua Selatan	4.51	4.61	3.7	3.04	4.19	2.04	1.2	1.8	1.6	1.28	1.23	1.78
37	Papua Tengah	4.76	3.72	4.1	4.37	5.39	4.39	4.16	3.74	3.83	4.19	4.35	3.27
38	Papua Pegunungan	3.93	2.87	2.37	2.71	3.57	5.65	5.09	5.05	4.14	2.85	3.58	5.36
INDONESIA		2.57	2.75	3.05	3	2.84	2.51	2.13	2.12	1.84	1.71	1.55	1.57


Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, dan Telah Diolah Penulis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), tingkat inflasi pangan bergejolak tahun 2024 secara nasional tercatat sebesar 0,12% (y-on-y), namun ketimpangan spasial masih tinggi, seperti wilayah Indonesia Timur dan wilayah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan), angka inflasi mencapai lebih dari 5%, jauh di atas batas atas target nasional.

Pada tabel di atas juga memotret inflasi pangan daerah yang jauh lebih tinggi dari inflasi pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan inflasi pangan bergejolak belum terkendali secara merata, terutama di wilayah rentan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan berbasis wilayah dan sistematis. Permasalahan inflasi pangan bergejolak merupakan salah satu tantangan utama pengendalian inflasi nasional.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan inflasi pangan bergejolak dapat diidentifikasi dengan

menggunakan metode 5 *Why's* sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram Akar Permasalahan Tingginya Inflasi Pangan Bergejolak (Sumber, diolah Penulis)

Hasil menunjukkan bahwa tingginya inflasi pangan bergejolak berakar pada serangkaian masalah yang saling terkait, yaitu:

1. *Why 1*: Tingginya inflasi pangan bergejolak disebabkan oleh kenaikan harga pangan yang bersifat tidak stabil.
2. *Why 2*: kenaikan harga pangan yang bersifat tidak stabil disebabkan oleh gangguan pada sisi produksi seperti: gagal panen, cuaca, penurunan luas lahan, keterbatasan pasokan pangan, kenaikan harga pangan di dunia.
3. *Why 3*: Gangguan pada sisi produksi seperti: gagal panen, cuaca, penurunan luas lahan, keterbatasan pasokan pangan, kenaikan harga pangan di dunia disebabkan oleh ketidakseimbangan distribusi dan infrastruktur.
4. *Why 4*: Ketidakseimbangan distribusi dan infrastruktur disebabkan oleh keterbatasan data dan prediksi produksi/konsumsi.
5. *Why 5*: Keterbatasan data dan prediksi produksi/konsumsi disebabkan oleh peran spekulasi dalam rantai pasok.

Rumusan Masalah

Dari gambaran permasalahan di atas, maka *problem statement* dalam makalah kebijakan ini adalah tingginya inflasi pangan bergejolak berdampak signifikan pada stabilitas sosial dan ekonomi nasional, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur, Kepulauan, dan 3TP. Inflasi pangan daerah mempengaruhi inflasi pangan nasional. Inflasi pangan yang tidak terkendali dapat memperburuk kemiskinan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya untuk pangan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan harga dan distribusi pangan pemerintah.

Tujuan Kebijakan

Menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memastikan ketahanan dan ketersediaan pangan nasional terus terjaga secara berkelanjutan.

Sasaran Kebijakan

1. Menjaga stabilitas harga pangan antarwaktu dan antarwilayah: Stabilitas harga penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah agar harga bahan pangan tidak naik-turun secara tajam antarwaktu dan antarwilayah.
2. Mengendalikan inflasi secara keseluruhan: Inflasi pangan bergejolak bisa memicu inflasi umum. Dengan mengendalikannya, pemerintah dan bank sentral bisa menjaga target inflasi nasional tetap tercapai.
3. Menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan: Salah satu fokus kebijakan adalah memastikan distribusi barang lancar dan pasokan cukup, terutama saat musim paceklik atau Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN).
4. Mengurangi inflasi harga karena faktor musiman atau eksternal: Kebijakan bertujuan meminimalkan dampak fluktuasi musiman, cuaca ekstrem, atau gangguan logistik.
5. Melindungi konsumen dan produsen: Konsumen terlindungi dari lonjakan harga pangan ekstrem. Produsen, terutama petani, dibantu agar tetap mendapatkan harga yang wajar.
6. Mendukung ketahanan Pangan nasional: Inflasi harga bergejolak sering kali berasal dari sektor pangan dan energi. Mengendalikannya berarti

memperkuat ketahanan nasional di kedua sektor ini

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan *policy paper* ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moleong:2007).

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dengan mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono : 2015).

Wawancara digunakan sebagai proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab, di mana pewawancara bertatap muka dengan informan (Burhan Bungin : 2007). Bungin menekankan bahwa dalam wawancara, kualitas hubungan sosial antara peneliti dan informan sangat penting. Data dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan, maka hasil kajian dapat disajikan dan dibahas secara bentuk deskriptif.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut FAO (2008), ketahanan pangan ditentukan oleh empat pilar utama: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Keempat pilar ini saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor produksi, distribusi, serta kerangka kebijakan yang

mendukung. Dalam konteks Indonesia, kelemahan pada infrastruktur distribusi dan ketimpangan produksi antarwilayah mengakibatkan ketidakstabilan harga yang tinggi (Suryahadi et al., 2012).

Teori spasial ekonomi yang dikembangkan oleh Krugman (1991) juga menjelaskan bahwa distribusi geografis kegiatan ekonomi dan infrastruktur akan menentukan disparitas harga dan arus barang antarwilayah. Ketimpangan spasial yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah timur, memperkuat pentingnya pendekatan spasial dalam merumuskan kebijakan pangan nasional seperti yang dijelaskan dalam jurnal ini.

Dunn (1999) menyatakan bahwa kebijakan publik harus dinilai berdasarkan kriteria kebijakan efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kajian ini menerapkan enam kriteria tersebut untuk mengevaluasi alternatif kebijakan pengendalian inflasi pangan, dan menyimpulkan bahwa sinergi antara Badan Pangan Nasional dan dinas pangan daerah merupakan solusi terbaik. Hal ini sejalan dengan pendekatan "*collaborative governance*", di mana integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dianggap penting untuk mengatasi persoalan kompleks seperti ketahanan pangan (Ansell & Gash, 2008).

Dengan kata lain, penanggulangan inflasi pangan tidak hanya memerlukan kebijakan sentralistik, tetapi juga koordinasi lintas wilayah dan pendekatan berbasis data spasial untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dukungan Teori/ Konsep/ Kebijakan/ Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana Penyelenggaraan Pangan dilakukan

- untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, telah dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana terdapat indikator kinerja Inflasi Pangan Bergejolak untuk mengukur capaian Sasaran Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
 4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, menjadi dasar bagi penguatan stok cadangan pangan sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Dalam Peraturan Presiden dijelaskan bahwa untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam berkelanjutan, diperlukan upaya yang sistematis, sinergis, terpadu, dan terkoordinasi dalam penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal.
 6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, menjadi payung hukum pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 7. Peraturan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, antara lain:
 - a. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen ditentukan dengan pertimbangan:
 - a. struktur biaya produksi; dan b. keuntungan, sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen ditentukan dengan pertimbangan: a. biaya perolehan; b. biaya distribusi; dan c. keuntungan, sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
 - b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Gula Konsumsi, Dan Daging Sapi/Kerbau.
 - c. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah, perlu dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana desa.

- d. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan, dijelaskan dalam rangka mendukung Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan diperlukan penguatan terhadap peran Pelaku Usaha Pangan. Peran Pelaku Usaha Pangan untuk mendukung keterjangkauan Pangan (stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pelaksanaan pengelolaan Distribusi Pangan yang merata antarwaktu dan antarwilayah), dan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menurut Suseno dan Siti Astiyah (2009) dalam buku Kebanksentralan seri inflasi terdapat faktor-faktor kunci yang menyebabkan inflasi, yaitu:
- a. Inflasi yang disebabkan faktor permintaan (*Demand Pull Inflation*).
Inflasi permintaan atau *demand pull inflation* adalah inflasi yang timbul sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa domestik dalam jangka panjang. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan timbul jika permintaan agregat berbeda dengan penawaran agregat atau potensi *output* yang

tersedia. Perbedaan antara permintaan agregat dan penawaran agregat disebut *output gap*. Jika permintaan agregat lebih besar dibandingkan penawaran agregat, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, *output gap* dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tekanan terhadap laju inflasi. Dengan adanya peningkatan permintaan maka secara otomatis mendorong peningkatan harga-harga secara keseluruhan.

- b. Inflasi Penawaran (*cost push inflation/supply shock inflation*).
Jenis inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. Termasuk dalam jenis inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang (termasuk barang-barang yang harus diimpor), serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh Pemerintah. Pada inflasi yang disebabkan oleh sisi penawaran, kenaikan harga seringkali justru diikuti dengan penurunan barang yang tersedia.
- c. Inflasi Ekspektasi (*Expected Inflation*).
Inflasi yang disebabkan oleh ekspektasi para pelaku ekonomi atau yang sering disebut inflasi ekspektasi (Gordon, 2007). Inflasi ekspektasi sangat berperan dalam pembentukan harga dan juga upah tenaga kerja. Contoh : apabila pada waktu-waktu yang lalu rata-rata inflasi sebesar 7%, maka seorang pengusaha akan menaikkan harga jual produknya sebesar 7% pada tahun yang akan datang, meskipun

laju inflasi yang akan terjadi mungkin tidak sebesar 7%.

d. Inflasi Campuran (*Mixed Inflation*).

Inflasi campuran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, serta peningkatan permintaan barang dan jasa. Akibatnya faktor produksi dan persediaan barang berkurang sedangkan barang substitusinya terbatas atau tidak ada, sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan baku.

9. Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional mengidentifikasi daerah dengan inflasi pangan tinggi (*volatile food inflation*) menurut kriteria umum sebagai berikut:

- a. Inflasi *Volatile Food* (VF) Lebih Besar dari Rata-Rata Nasional. Daerah yang mengalami inflasi tinggi biasanya memiliki inflasi kelompok *volatile food* (makanan yang sangat fluktuatif) melebihi rata-rata nasional. Provinsi atau kabupaten/kota yang mencatat inflasi *volatile food* lebih tinggi dari angka rata-rata nasional dianggap rentan terhadap tekanan harga pangan.
- b. Andil Kontributor Komoditas Komoditas Utama. Inflasi tinggi terjadi apabila ada lonjakan harga signifikan pada komoditas tertentu seperti bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan beras, terutama bila pasokan terganggu oleh cuaca atau musim panen pendek.
- c. Perbandingan Inflasi Antar Wilayah. Daerah dengan inflasi *volatile food* yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, misalnya antara Jawa dan luar Jawa dapat dianggap sebagai daerah inflasi pangan tinggi.

- d. Target Inflasi oleh Bank Indonesia dan TPIP/TPID. Bank Indonesia dan TPIP/TPID memantau secara ketat daerah-daerah yang sering melampaui batasan ini untuk intervensi kebijakan.

Kebijakan Yang Dijalankan Tahun 2022-2024

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) oleh Badan Pangan Nasional dilakukan melalui: penyusunan regulasi dan tata kelola cadangan pangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, optimalisasi peran Perum Bulog dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan dalam penyimpanan dan penyaluran cadangan pangan, pembangunan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk memperkuat ketahanan pangan di level Provinsi, Kabupaten/Kota, penggunaan cadangan pangan sebagai instrumen intervensi pasar dalam rangka stabilisasi harga dan pengendalian inflasi pangan bergejolak (*volatile food*), dan pemanfaatan cadangan pangan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam, serta bantuan sosial pangan bagi masyarakat rentan.
2. Kebijakan Impor pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional mengacu pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur ketersediaan pangan nasional, termasuk melalui produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan impor pangan jika produksi domestik tidak mencukupi,
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang

menyebutkan bahwa impor dilakukan jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat,

- c. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dimana Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, dan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan,
- d. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, mengatur dalam hal pengadaan CPP tidak mencukupi untuk: 1) pemenuhan cadangan, 2) menjaga stabilitas harga dalam negeri, dan 3) memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CPP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.

Kebijakan stabilisasi pangan, dilakukan dengan menyusun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) untuk melindungi petani sekaligus menjaga keterjangkauan harga konsumen, melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) bekerjasama dengan Perum Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan, melaksanakan intervensi distribusi melalui mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, membangun dan memperluas akses melalui Kios Pangan, meningkatkan pemantauan

harga pangan harian dengan melibatkan enumerator di berbagai daerah, serta melaksanakan program perlindungan konsumen dan petani/peternak, misalnya stabilisasi harga telur dan daging ayam dengan kerjasama dengan asosiasi produsen.

Pilihan Kebijakan

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan inflasi pangan bergejolak secara nasional dan di daerah-daerah, Badan Pangan Nasional mempunyai 4 (empat) alternatif kebijakan berbasis data, teori kebijakan, dan praktik terbaik, yaitu:

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat dan Daerah),
2. Penguatan Sarana Logistik Pangan,
3. Kebijakan Impor Sementara, dan
4. Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Alternatif 1: Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan. Sehubungan dengan hal ini, peran Badan Pangan Nasional selaku regulator penyelenggaraan CPP berkewajiban untuk menyediakan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan CPP untuk masing-masing komoditas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional ditetapkan komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional meliputi 9 (sembilan) komoditas: beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging

unggas, dan cabai. Pada tahun 2023 telah tersusun regulasi turunan untuk penyelenggaraan CPP terhadap 9 (sembilan) komoditas pangan sesuai kewenangan Badan Pangan Nasional dalam bentuk Peraturan Badan Pangan Nasional.

Penguatan CPP adalah strategi penting dalam sistem ketahanan pangan nasional, terutama untuk menghadapi krisis pangan, bencana alam, gejolak harga, gangguan distribusi, dan lain-lain. CPP berfungsi untuk menjamin pasokan dan alat intervensi pemerintah dalam kondisi darurat atau kelangkaan barang melalui operasi pasar atau bantuan pangan.

Adapun cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok (terutama beras, jagung, kedelai, dan lainnya) yang dikelola oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan/atau masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi krisis pangan atau bencana skala nasional, distribusi bantuan sosial pangan, menstabilkan pasokan dan harga pangan, menyeimbangkan pasokan pangan antarwilayah, dan menjamin akses pangan bagi masyarakat rentan. CPP Pusat dikelola oleh Badan Pangan Nasional, dengan pelaksana teknisnya adalah Perum BULOG. CPP Daerah dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan pelaksana teknisnya adalah Dinas yang menangani urusan Pangan, Perumda Pangan, atau mitra lainnya. CPP berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat rentan di daerah, respons cepat terhadap bencana lokal, menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal, dan mendukung program-program pangan daerah.

Tujuan penguatan cadangan pangan, yaitu: 1) menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun, 2) mengatasi gejolak harga pangan akibat kelangkaan pasokan, 3) meningkatkan kapasitas

logistik dan gudang pangan di daerah, 4) mendukung sistem distribusi pangan yang tangguh, 5) menekan ketergantungan impor dengan mengutamakan produksi lokal, dan 6) meningkatkan koordinasi pusat-daerah dalam pengelolaan pangan.

Terdapat beberapa peraturan terkait pengaturan penguatan cadangan pangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Menurut Laporan dari *Consumer News and Business Channel* (CNBC) Indonesia per Juli 2025, sebanyak 32 Provinsi yang sudah mempunyai CPPD dari 38 provinsi di Indonesia. Menurut data dari KompasData terdapat 322 Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai CPPD dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sehingga masih terdapat 6 (enam) Provinsi dan 192 Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan ataupun belum mengalokasikan cadangan pangan.

Alternatif 2: Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

Penguatan sarana dan prasarana logistik Pangan adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Distribusi pangan yang baik harus memastikan bahwa pangan tersedia di semua wilayah, terjangkau secara harga, dan berkesinambungan, termasuk saat terjadi bencana, krisis pangan, atau gangguan pasokan. Tantangan yang dihadapi dalam

pengambilan kebijakan perbaikan distribusi pangan yaitu dibutuhkan infrastruktur yang bagus, sistem logistik terintegrasi, teknologi yang bagus, kelembagaan yang kuat, dan telah tersedianya regulasi yang mendukung kebijakan perbaikan distribusi Pangan. Hal ini menjadi tanggung jawab pusat, daerah, swasta, koperasi, dan masyarakat, terutama dalam mendorong rantai pasok pangan yang efisien, adil, dan tangguh.

Bahan pangan memiliki karakteristik produk yang mudah rusak (*perishable*) dan produksi bersifat musiman tidak merata antarwaktu dan antarwilayah sehingga rentan mengalami *losses* dan fluktuasi harga. Dalam pelaksanaan kebijakan penguatan sarana dan prasarana logistik pangan selama tahun 2022-2024, Badan Pangan Nasional telah memperkuat penyediaan fasilitas sarana dan prasarana logistik berupa Barang Milik Negara (BMN) untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan sebanyak 42 (empat puluh dua) unit. Pemantauan pengelolaan stok yang disimpan dalam sarana dan prasarana logistik pangan, baru dilakukan terhadap para pelaku usaha penerima sarana logistik Tahun 2022-2023.

Badan Pangan Nasional telah menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan sebagai payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Pengelolaan sistem distribusi pangan dalam regulasi ini mencakup paling sedikit 12 (dua belas) komoditas strategis, antara lain beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas, minyak goreng, gula konsumsi, ikan, dan jenis pangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga membuka ruang pengaturan untuk komoditas lain sesuai perkembangan kebutuhan dan regulasi nasional. Tujuan utamanya adalah memperkuat akses dan stabilitas pangan, menjaga keterjangkauan harga, serta memastikan ketersediaan pangan yang merata antarwaktu dan antarwilayah.

Penguatan sarana dan prasarana logistik Pangan dilakukan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus (harga rendah ke wilayah defisit (harga tinggi). FDP melibatkan stakeholder pangan terkait mulai dari Suplier/Produsen/Petani/Peternak, penjamin, Dinas yang menangani urusan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota atau organisasi pangan sampai dengan konsumen akhir dimana dampaknya dapat dirasakan oleh semua stakeholder pangan terkait. Gejolak pasokan dan harga ditingkat konsumen umumnya terjadi ketika permintaan produk pangan meningkat drastis seperti saat perayaan HBKN, paceklik, dan terjadi gangguan distribusi pangan. Pelaksanaan FDP pada tahun 2024 mencapai sebesar 705.793 kg meliputi komoditas jagung, kedelai, beras, minyak goreng, bawang merah, gula, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah dan cabai rawit.

Pelaksanaan FDP mendukung stabilisasi harga di tingkat konsumen karena ongkos biaya angkut, sortasi (pemilahan atau pengelompokan bahan atau produk berdasarkan kriteria tertentu seperti ukuran, berat, warna, tingkat kematangan, atau kualitas), dan kemasan yang dijual kepada konsumen difasilitasi oleh Badan Pangan Nasional. Selain itu, margin pedagang sudah ditentukan sebelumnya sesuai kesepakatan, jadi Badan Pangan Nasional dapat memantau harga sampai di masyarakat untuk memastikan harga di tingkat konsumen diharapkan tidak berbeda jauh dengan harga di tingkat produsen.

Alternatif 3: Kebijakan Impor Sementara

Kebijakan impor sementara adalah kebijakan pemerintah untuk mengizinkan masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu dan dengan tujuan khusus. Tujuan kebijakan impor sementara pangan, yaitu: menjaga ketersediaan stok nasional saat produksi dalam negeri terganggu, menstabilkan harga pangan ketika terjadi lonjakan harga (melindungi masyarakat dari harga pangan tinggi), memenuhi kebutuhan jangka pendek sambil menunggu hasil panen dalam negeri, intervensi pasar oleh pemerintah untuk menghindari spekulasi dan inflasi, dan mengantisipasi kondisi darurat seperti gagal panen, bencana alam, atau gangguan distribusi. Kebijakan impor sementara yang dapat dilakukan misalnya untuk komoditas beras jika stok cadangan menipis dan produksi terganggu (El nino), komoditas gula diimpor saat menjelang HKBN, komoditas daging dilakukan impor sementara saat permintaan tinggi dan pasokan dalam negeri kurang, impor kedelai untuk memenuhi kebutuhan industri tempe dan tahu dalam jangka pendek.

Komoditas pangan yang ketersediaannya masih dipenuhi dari impor, antara lain: kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula konsumsi. Impor pangan pada komoditas pangan tersebut karena produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024, ketersediaan kedelai sebanyak 2.901.944 ton, sebagian besar dipenuhi dari stok awal sebesar 21.758 ton, impor sebanyak 2.676.317 ton, sedangkan produksinya hanya 206.507 ton, serta terdapat ekspor sebesar 2.638 ton. Ketersediaan bawang putih sebesar 671.656 ton, sebagian besar dipenuhi dari impor sebesar

609.001 ton, sedangkan produksinya hanya 23.450 ton.

Pemenuhan bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Rumah Tangga (RT), Hotel, Restoran, dan Katering (Horeka), dan Industri. Ketersediaan daging sapi/kerbau tahun 2024 sebanyak 825.320 ton, dipenuhi dari stok awal sebanyak 96.756 ton, produksi daging sapi lokal sebanyak 349.655 ton, daging sapi pemotongan sapi/kerbau bakalan impor sebesar 121.752 ton dan impor sebanyak 257.157 ton. Untuk peningkatan produksi daging sapi, pemerintah terus mengupayakan melalui peningkatan populasi sapi potong didalam negeri dengan melibatkan swasta. Ketersediaan gula pasir sebanyak 4.205.976 ton, dipenuhi dari stok awal sebanyak 953.525 ton, produksi sebanyak 2.465.514 ton dan impor sebanyak 786.937 ton.

Dampak positif jika dilakukan kebijakan impor sementara yaitu: menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, mencegah kepanikan masyarakat dalam kondisi darurat, dan mengurangi potensi kerugian akibat kelangkaan. Terdapat pula dampak negatif jika dilakukan kebijakan impor sementara yaitu: berpotensi mematikan harga produk lokal jika tidak diatur ketat, dapat dimanfaatkan importir spekulasi jika pengawasan lemah, dan menimbulkan ketergantungan pada impor bila terus dilakukan. Pada prinsipnya impor pangan harus menjadi solusi sementara (biasanya 6 bulan-1 tahun), bukan strategi permanen namun tetap memprioritaskan kedaulatan pangan nasional.

Presiden Terpilih tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dengan target 4–5 tahun. Swasembada pangan berarti memenuhi kebutuhan konsumsi pangan

pokok nasional dari produksi dalam negeri, baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas, maupun keterjangkauan harga. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dalam negeri.

Alternatif 4: Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota

Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota adalah hal penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, khususnya di bidang ketahanan pangan, distribusi pangan, dan modernisasi pertanian. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan sering tumpang tindih, tidak sinkron, atau gagal mencapai sasaran. Kolaborasi antar instansi pemerintah (lintas K/L di pusat, serta antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah), dan antar level pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa) dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

Tujuan kebijakan ini, yaitu menyatukan visi dan arah kebijakan nasional dan lokal, mencegah tumpang tindih atau celah kebijakan antar instansi, mengoptimalkan respons terhadap krisis atau darurat, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam program lintas sektor. Contoh implementasi Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, yaitu *issue* Distribusi Cadangan Pangan, dimana lintas sektor yang terkait: Badan Pangan Nasional, BULOG, Kemendagri, Pemprov dan Pemda, dan bentuk koordinasinya melalui Rapat Koordinasi Terbatas

(Rakortas) pangan, menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB), membangun sistem digital data stok. Prinsip yang dilakukan agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dengan mengimplementasikan:

1. Satu Data: Penggunaan data bersama;
2. Satu Peta: Informasi spasial produksi dan distribusi pangan terintegrasi;
3. Satu Komando Teknis: Melakukan penunjukan *leading sector* Pangan yaitu Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tertulis dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
4. Harmonisasi Regulasi: Penyesuaian Perda dan Pergub terhadap kebijakan nasional tentang pangan.
5. Kolaborasi Non-struktural: Forum Koordinasi, Rakor, Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah.

Pembahasan

Evaluasi menggunakan kerangka Kriteria Kebijakan William N. Dunn (1999) yang meliputi:

1. Efektivitas (*Effectiveness*) : Kemampuan kebijakan mencapai tujuan utama (menjaga kestabilan inflasi pangan bergejolak).
2. Efisiensi (*Efficiency*) : Perbandingan antara manfaat dengan biaya implementasi.
3. Kecukupan (*Adequacy*) : Kemampuan kebijakan mengurangi masalah secara signifikan terkait inflasi pangan bergejolak.
4. Pemerataan (*Equity*) : Distribusi manfaat kebijakan secara adil, khususnya untuk wilayah Indonesia Timur, Kepulauan, 3TP dan kelompok miskin.
5. Responsivitas (*Responsiveness*) : Seberapa cepat kebijakan menjawab kebutuhan mendesak.
6. Ketepatan (*Appropriateness*) : Kemampuan kebijakan untuk

diimplementasikan secara realistis oleh pemerintah.

Skala Penilaian:

5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = Kurang, dan 1 = Sangat Kurang.

Penilaian diberikan berdasarkan studi literatur, analisis empirik, dan pertimbangan logistik serta politis, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Evaluasi Alternatif Kebijakan Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

No.	Kriteria Kebijakan	Alternatif 1: Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat dan Daerah)	Alternatif 2: Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan	Alternatif 3: Kebijakan Impor Sementara	Alternatif 4: Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota
1	Efektivitas (<i>Effectiveness</i>)	3	3	3	5
2	Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	3	3	3	4
3	Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	3	4	3	4
4	Pemerataan (<i>Equity</i>)	3	3	3	3
5	Responsivitas (<i>Responsiveness</i>)	4	3	3	4
6	Ketepatan (<i>Appropriateness</i>)	4	3	3	4
Total Skor		20	19	18	24

Dasar Penilaian sebagai berikut:

Alternatif 1: Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

1. Efektivitas Sangat Baik (3): Meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daerah melalui pengelolaan cadangan pangan strategis untuk mengantisipasi inflasi pangan bergejolak, bencana alam, dan krisis pangan.
2. Efisiensi Baik (3): Anggaran cadangan pangan bukan berasal dari APBN saja, tetapi lebih besar dialokasikan dari APBD. Infrastruktur penyimpanan dilakukan

di gudang Bulog Daerah atau lumbung pangan desa.

3. Kecukupan Baik (3): Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat dan Daerah) mampu mengatasi sebagian besar inflasi pangan bergejolak lokal atau kasus darurat pangan.
4. Pemerataan Sangat Baik (3): Pemerintah pusat mendorong pembentukan CPPD agar tidak hanya terpusat di Jakarta atau kota besar, tetapi belum seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota yang memiliki CPPD.
5. Responsivitas Baik (4): Mekanisme tanggap darurat pangan berjalan relatif cepat dibanyak daerah dengan

respons logistik dilakukan dalam waktu 3–5 hari kerja pasca permintaan diterima.

6. Ketepatan Baik (4): Kebijakan cadangan pangan merupakan respons yang relevan dan tepat untuk menghadapi inflasi pangan bergejolak.

Alternatif 2: Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

1. Efektivitas Cukup (3): Tidak merata antardaerah dan rantai pasok masih panjang dan mahal.
2. Efisiensi Cukup (3): Memerlukan anggaran yang besar untuk perbaikan distribusi pangan karena letak geografis Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan.
3. Kecukupan Baik (4): Jangkauan distribusi pangan nasional meningkat dengan dukungan Bulog dan BUMD Pangan.
4. Pemerataan Cukup (3): Beberapa wilayah terpencil, Kepulauan atau 3TP masih menghadapi keterlambatan distribusi dan biaya logistik tinggi, sehingga belum seluruhnya setara dibandingkan wilayah utama.
5. Responsivitas Cukup (3): Belum ada sistem peringatan dini atau *early warning system* yang terintegrasi secara nasional.
6. Ketepatan Cukup (3): Keterbatasan data *real-time* mengenai stok dan kebutuhan pangan lokal.

Alternatif 3: Kebijakan Impor Sementara

1. Efektivitas Cukup (3): Impor tidak selalu tepat waktu karena terkendala perizinan, cuaca, atau logistik. Meskipun telah dilakukan impor, harga pangan tetap tinggi.
2. Efisiensi Cukup (3): Pengeluaran anggaran besar untuk pembelian luar negeri yang tidak diimbangi oleh

strategi jangka panjang seperti penguatan produksi domestik.

3. Kecukupan Cukup (3): Distribusi hasil impor belum menjangkau semua wilayah secara merata, khususnya daerah 3TP.
4. Pemerataan Cukup (3): Distribusi hasil impor belum merata ke daerah pedalaman atau kepulauan karena biaya logistik tinggi dan adanya keterbatasan infrastruktur.
5. Responsivitas Cukup (3): Proses realisasi impor tidak selalu cepat akibat birokrasi izin/pengadaan yang kompleks.
6. Ketepatan Cukup (3): Waktu pelaksanaan impor sering tidak sinkron dengan kondisi panen lokal sehingga dapat merugikan petani karena tekanan harga.

Alternatif 4: Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota

1. Efektivitas Sangat Baik (5): Telah terbentuk tim koordinasi pangan nasional dan daerah, yaitu Tim Pengendali Inflasi Nasional dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPIN/TPID) yang melibatkan beberapa K/L, yaitu: Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah.
2. Efisiensi Baik (4): Sinergi telah dilakukan secara terstruktur melalui forum lintas sektor, seperti Rakornas Pangan, Rakorda, serta sistem komunikasi digital Badan Pangan Nasional dan Bulog.
3. Kecukupan Baik (4): Ketersediaan forum koordinasi lintas sektor secara nasional dan regional.
4. Pemerataan Baik (3): Pemerintah telah melibatkan seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam forum koordinasi pangan nasional dan

regional, termasuk wilayah-wilayah timur seperti NTT, Maluku, dan Papua.

5. Responsivitas Baik (4): Pemerintah telah memiliki forum koordinasi cepat, seperti Rakor Khusus dan pertemuan virtual antara Badan Pangan Nasional, Kemendagri, Bulog, dan Pemerintah Daerah yang bisa dilakukan sewaktu-waktu saat kondisi darurat.
6. Ketepatan Sangat Baik (4): Instruksi Pusat diturunkan melalui mekanisme koordinasi yang fleksibel dan cepat, sehingga pelaksanaan teknis dapat segera menyesuaikan dengan dinamika lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka dipilih skor tertinggi (24 poin) yaitu alternatif Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan keunggulan pada Kriteria Kebijakan Efektivitas (*Effectiveness*). Kebijakan Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menjawab akar masalah melalui pendekatan spasial untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan nasional yang diwujudkan dari ketahanan pangan daerah. Pendekatan spasial dalam pelaksanaan Kebijakan Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota memungkinkan respons yang lebih presisi terhadap dinamika lokal, sehingga kebijakan menjadi lebih adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

PENUTUP

Kesimpulan Dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas dalam menjaga stabilisasi

pasokan dan harga pangan oleh Badan Pangan Nasional, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pangan Nasional mempunyai Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Pusat dan Daerah), yang merupakan instrumen utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi pangan bergejolak. Cakupan sudah meliputi 32 provinsi dan 322 kabupaten/kota, namun masih ada 6 provinsi dan 192 kabupaten/kota yang belum memiliki cadangan pangan. Tantangan utamanya adalah pemerataan kapasitas penyimpanan, koordinasi regulasi, dan pendanaan daerah.
2. Kebijakan Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan terkait infrastruktur logistik pangan yang memadai dapat menekan biaya distribusi, mengurangi *losses*, dan menjaga stabilitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah. Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sudah berjalan efektif untuk beberapa komoditas, namun pemantauan pengelolaan stok dan integrasi sistem logistik nasional masih perlu diperkuat.
3. Kebijakan Impor Sementara menjadi solusi efektif jangka pendek untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan lonjakan harga. Namun jika dilakukan berulang tanpa strategi penguatan produksi lokal, berpotensi menekan harga produk domestik dan meningkatkan ketergantungan impor. Kebijakan Impor Sementara tidak sejalan dengan program Presiden Terpilih 2025-2029 yaitu Swasembada Pangan. Kendala yang dihadapi yaitu pengeluaran anggaran besar untuk pembelian luar negeri yang tidak diimbangi oleh strategi jangka panjang seperti penguatan produksi domestik dan distribusi hasil

impor belum menjangkau semua wilayah secara merata, khususnya wilayah terpencil, Kepulauan atau 3TP.

4. Dengan terbatasnya sumber daya anggaran dan Indonesia memiliki karakter geografis yang membuat daratan Indonesia tersebar di berbagai pulau, sehingga konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada transportasi laut dan udara, maka konsekuensinya distribusi pangan menghadapi tantangan biaya logistik tinggi dan waktu pengiriman lebih lama. Selain itu adanya kesenjangan harga antarwaktu dan antarwilayah sering terjadi, terutama antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi. Berdasarkan pembahasan pada makalah ini, maka Badan Pangan Badan Pangan Nasional mengambil kebijakan Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota (38 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota) untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kebijakan ini melibatkan lintas sektor, penggunaan satu data, satu peta, satu komando teknis, dan harmonisasi regulasi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta mempercepat respons terhadap krisis pangan.

Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat strategi utama yang diusulkan yaitu Sinergi Program antara Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota, kami merekomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menyinergikan Program

Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Badan Pangan Nasional dengan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Badan Pangan Nasional Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota. Surat Edaran tersebut memuat pemberitahuan tentang hal penting dan mendesak, khususnya terkait inflasi pangan bergejolak yang memerlukan intervensi pemerintah.

2. Kepala Badan Pangan Nasional menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen (HAP) dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAPC) dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional sesuai komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional. HET, HAP, dan HAPC menjadi pedoman bagi Kepala Dinas Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan intervensi kebijakan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing.
3. Kepala Badan Pangan Nasional dan Kepala Dinas Pangan Provinsi melakukan penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Bersama yang memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan target, serta pembagian peran dan tanggung jawab untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pusat dan daerah, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan operasional di tingkat Kabupaten/Kota. Rencana Aksi Bersama ini dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi rutin, pemantauan dan evaluasi terpadu, serta pelaporan berkala yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam

merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60.
- Arifin, B. (2018). Volatilitas Harga Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional: Implikasi bagi Kebijakan Stabilitas Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(2), 123–138.
- Tim Inflasi UGM (Arifin, B., dkk.). (2018). *Analisis Penyebab dan Strategi Pengendalian Inflasi Pangan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, A., & Setyawan, A. (2020). Analisis Determinan Inflasi Volatile Food di Indonesia: Pendekatan Panel Data Provinsi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 55–70.
- Bank Indonesia. (2021). *Strategi Pengendalian Inflasi di Daerah: TPID dalam Aksi*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, BI.
- Bank Indonesia. (2021). *Studi Inflasi Volatile Food di Indonesia*. Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. Jakarta: Bank Indonesia.
- Food and Agriculture Organization. (2021). *Volatility in Agricultural Markets: Policy Responses*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Organization. Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi*. Jakarta: BPS.
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022–2024*. Jakarta: Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
- Badan Pangan Nasional. (2022). *Peraturan Badan Pangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah*. Jakarta: Badan Pangan Nasional Republik Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pangan Nasional. (2023). *Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dalam Rangka Pengendalian Inflasi Pangan*. Jakarta: Bapanas.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Laporan Kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024*. Jakarta: Badan Pangan Nasional.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas